

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG
KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN



Diajukan oleh:

ANANDA YUENETA PUTRI
NIM. 2210211220054

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2026

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG
KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN



Diajukan oleh:

ANANDA YUENETA PUTRI
NIM. 2210211220054

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG
KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ANANDA YUENETA PUTRI

NIM. 2210211220054

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TNGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG KEMBALIAN
TERHADAP KONSUMEN**

Diajukan oleh

**ANANDA YUENETA PUTRI
NIM. 2210211220054**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Februari 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammed Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA
DONASI UANG KEMBALIAN TERHADAP
KONSUMEN**

Diajukan oleh

**ANANDA YUENETA PUTRI
NIM. 2210211220054**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 236 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 3 APR 2026



**Dr. Achmad Fajihah, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Yueneta Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220054
Tempat/Tanggal Lahir : Batulicin, 14 Januari 2004
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Ananda Yueneta Putri
2210211220054

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at 27 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H. M.H.
Anggota/ Pembimbing : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, SH., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 263/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 24 Februari 2026

MOTO

Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak. Dan batasnya manusia adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh ang ufuk menjauh.

- Pramodya Ananta Toer

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada Ayahanda **Nanang Sarijo** dan Ibunda **Noer Lela Wati** tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral maupun materi kepada penulis. Segala pengorbanan, bimbingan, dan nasihat yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh Pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini.

Adik Tersayang

Mengucapkan terimakasih kepada adik-adikku tersayang **Qinara Medina Maryam** dan **Ahmad Musa Attaqi**, atas dorongan, motivasi, dan semangat selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, kehadiran dan do'a kalian di kala lelah dan sulit dating aamt dibutuhkan, semoga kalian menjai anak yang selalu beriman dan bertaqwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Segala ilmu, kesabaran, dan perhatian yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan keilmuan dan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Ananda Yueneta Putri. Februari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berdonasi melalui mekanisme donasi uang kembalian atau round-up donation, yaitu praktik membulatkan total belanja dan menyumbangkan selisihnya kepada lembaga amal. Sistem ini diterapkan pada platform digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Tokopedia, Shopee, dan Alfamart. Meskipun praktis, praktik ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan persetujuan konsumen berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata. Persetujuan dalam donasi kembalian sering dilakukan secara otomatis dalam hitungan detik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kesadaran penuh konsumen. Nominal donasi yang kecil (Rp100-Rp200) cenderung diabaikan dan dapat menimbulkan perilaku behavioral nudging yang mengurangi kesukarelaan dalam memberikan persetujuan. Masalah transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum penyelenggara juga menjadi perhatian penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak atas informasi yang benar, namun konsumen donasi kembalian sering tidak mendapat informasi komprehensif tentang identitas lembaga penerima dan tujuan penggunaan dana. Akumulasi donasi kembalian dapat mencapai miliaran rupiah sehingga memerlukan pengawasan ketat. Permasalahan menjadi kompleks karena belum ada regulasi khusus untuk donasi digital yang mengatur mekanisme persetujuan, transparansi penyaluran dana, dan pertanggungjawaban penyelenggara platform digital sebagai pihak perantara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum terhadap aktivitas donasi kembalian (round-up donation) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran penuh dari konsumen, serta mengevaluasi dampak nominal donasi senilai Rp100 dan Rp200 terhadap hak konsumen untuk menolak donasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum di Indonesia terkait donasi kembalian. Bahan hukum primer meliputi KUHPPerdata khususnya Pasal 1320 dan 1666, UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, UU Nomor 8 Tahun 1999, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum. peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep informed consent dan behavioral nudging, serta pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan hukum donasi kembalian mengandung permasalahan serius. Mekanisme persetujuan tidak memberikan waktu memadai bagi konsumen untuk memahami informasi yang disampaikan, model opt-out yang mengaktifkan donasi secara otomatis menciptakan kesepakatan tanpa kehendak sebenarnya konsumen. Desain antarmuka menggunakan behavioral nudging yang menciptakan tekanan psikologis dan mengurangi kesukarelaan. Nominal kecil senilai Rp100 dan Rp200 memang mengurangi hambatan psikologis konsumen untuk memberikan persetujuan, namun akumulasinya dapat mencapai jumlah yang signifikan tanpa disadari oleh konsumen. Akibatnya, konsumen tidak

menuntut informasi detail mengenai penyaluran dana dan enggan melakukan komplain karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian. Platform digital memiliki kewajiban fiduciary untuk mengelola dana dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, namun dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak selalu dipenuhi. Platform dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pertanggungjawaban administratif dari otoritas terkait, maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penipuan atau penggelapan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 belum mengakomodasi perkembangan donasi digital. Meskipun Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang telah memberikan pembaruan regulasi dengan mengatur mekanisme perizinan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pengumpulan dana, namun regulasi tersebut belum secara spesifik menjangkau mekanisme donasi digital berbasis platform teknologi seperti donasi kembalian, sehingga masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme persetujuan dengan model *opt-in*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan mekanisme pengawasan, serta penyusunan regulasi khusus tentang donasi digital yang mengatur secara komprehensif dengan mengacu dan melengkapi ketentuan PERMENSOS No. 8 Tahun 2021.



Ananda Yueneta Putri. Februari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA DONASI UANG KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum terhadap aktivitas donasi kembalian (*round-up donation*) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran penuh konsumen, serta mengevaluasi dampak nominal donasi senilai Rp100 dan Rp200 terhadap hak konsumen untuk menolak donasinya. Penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara platform digital sebagai *intermediary* dalam pengelolaan dana donasi kembalian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematika hukum dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui dua tahap yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan hukum, kemudian menganalisis secara sistematis menggunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan hukum donasi kembalian mengandung permasalahan serius karena mekanisme pemberian persetujuan tidak memberikan waktu memadai bagi konsumen untuk memahami informasi, model *opt-out* menciptakan kesepakatan tanpa kehendak sebenarnya, dan desain antarmuka menggunakan *behavioral nudging* yang mengurangi kesukarelaan konsumen. Nominal kecil menyebabkan konsumen tidak menuntut informasi detail dan enggan komplain, namun akumulasinya dapat mencapai jumlah besar tanpa disadari. Platform digital memiliki kewajiban *fiduciary* untuk mengelola dana dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana apabila melakukan pelanggaran. Meskipun Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang telah mengatur mekanisme perizinan dan pertanggungjawaban penyelenggara pengumpulan dana, regulasi tersebut belum secara spesifik mengakomodasi donasi digital berbasis platform teknologi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus mengenai donasi digital yang melengkapi kerangka hukum yang telah ada, termasuk PERMENSOS No. 8 Tahun 2021, untuk memastikan perlindungan konsumen yang memadai.

Kata kunci: Donasi Kembalian, perlindungan konsumen, pertanggungjawaban hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Penyelenggara Donasi Uang Kembalian Terhadap Konsumen” Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di Fakultas Hukum.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang penulis jalani.
4. Yang terhormat lagi terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyant, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing yang sangat berjasa dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya.
6. Seluruh staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua Ayah **Nanang Sarijo** dan Ibu **Noer Lela Wati** yang telah membesarkan dan mendidik kami. Juga kepada adik-adik tersayang **Qinara Medina Maryam** dan **Ahmad Musa Attaqi** yang selalu memberi dukungan, semangat, dan do'a.

8. Sahabat seperjuangan penulis **Nadya Cahyani Qothrunnada Puteri** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman peminatan hukum perdata, **Helma Tudina, Filza Faradisa, Nurfarah Andini**, yang menemani selama perkuliahan membantu, memberikan dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada penulis sendiri, terima kasih telah tidak menyerah. Untuk semua usaha, air mata, keraguan, dan perjuangan yang telah berhasil dilewati, terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, bahkan di saat-saat yang paling sulit, kamu telah berhasil melewatinya.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membanut penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ni selesai tepat waktu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang Namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 11 Februari 2026

Penulis,

Ananda Yueneta Putri

NIM. 2210211220054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perjanjian dalam Hukum Perdata	19
B. Tinjauan tentang Hibah dan Donasi.....	24

C. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen	27
D. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	31
E. Tinjauan tentang Donasi Kembalian dan Behavioral Nudging.....	35
F. Kerangka Teori yang Mendasari Penelitian	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Keabsahan Hukum Donasi Kembalian Ditinjau dari Kesepakatan dan Kesadaran Penuh Konsumen.....	42
B. Dampak Nominal Donasi Terhadap Hak Konsumen dan Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara	56
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetbook voor Indonesie*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

